

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang. Dari berbagai jenis tindak pidana, Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah tindakan yang paling kejam. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹

Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana diperlukan sistem hukum yang tegas, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas. Hukum yang diterapkan harus mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak tanpa tebang pilih, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

¹ Mahmud, A. "Perlunya Reformasi Pengawasan Penggunaan Senjata oleh TNI." *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), 2020, hlm. 189. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/index> diakses juni 2025

Dalam kajian penegakan hukum pidana, teori-teori hukum memiliki peranan penting sebagai dasar konseptual untuk menjelaskan praktik hukum dan menemukan keadilan substantif. Salah satu teori yang paling mendasar adalah teori penegakan hukum (*law enforcement theory*) yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa penegakan hukum bukan hanya sekadar menjalankan peraturan secara tekstual, melainkan merupakan proses sosial untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan di tengah masyarakat. Dalam pandangan Satjipto, hukum harus “hidup” dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial di mana hukum itu berlaku (*law as a tool of social engineering*). Teori ini sejalan dengan gagasan Lawrence M. Friedman, yang menjelaskan bahwa keberhasilan sistem hukum bergantung pada tiga unsur utama, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²

Selanjutnya, teori keadilan menjadi landasan filosofis dalam menilai apakah penegakan hukum telah berjalan sesuai nilai-nilai kemanusiaan. John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan berdasarkan prinsip “*justice as fairness*”, yakni kesetaraan bagi semua orang tanpa memandang status sosial atau jabatan.³ Sementara itu, Aristoteles membedakan dua bentuk keadilan yaitu keadilan distributif, yaitu keadilan dalam pembagian hak dan

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2006), hlm. 54. https://openlibrary.org/books/OL4252682M/Hukum_dan_masyarakat diakses 27 Mei 2023.

³ John Rawls, *A Theory of Justice*, Terj. Ujair Fauzan (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 60. https://books.google.com/books/about/A_Theory_of_Justice.html diakses 13 Februari 2008.

kewajiban berdasarkan proporsi, serta keadilan korektif, yaitu keadilan yang memulihkan keseimbangan akibat pelanggaran hukum.

Selain itu, teori kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus menjamin tiga nilai pokok yaitu, keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Namun Radbruch juga berpendapat bahwa apabila hukum positif bertentangan dengan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan.⁴

Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bukan hanya menjalankan peraturan perundang-undangan secara tekstual, melainkan juga merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari adanya putusan pengadilan, tetapi juga dari kesesuaian proses hukum yang dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, tetapi juga dapat dilakukan oleh aparat negara, termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai alat pertahanan negara, TNI memiliki tugas dan

⁴ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Terj. Kurt Wilk (Oxford: Clarendon Press, 1950), hlm. 107. <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.4159/harvard.9780674493025.c5/html> (diakses 29 Oktober 2023)

fungsi yang strategis dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa Indonesia. Namun demikian, anggota TNI tetap merupakan subjek hukum yang harus bertanggung jawab apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

Pengaturan mengenai hukum pidana dan peradilan bagi anggota militer di Indonesia sesungguhnya telah berkembang sejak awal kemerdekaan. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara yang mengatur berbagai tindak pidana yang secara khusus berlaku bagi anggota militer.⁵ Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Militer juga memberikan landasan bagi penyelenggaraan peradilan militer sebagai suatu sistem peradilan yang terpisah dari peradilan umum.⁶ Kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal pembentukan negara, anggota militer ditempatkan dalam rezim hukum khusus yang bertujuan menjaga disiplin, hierarki, dan efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan negara.

Seiring perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan reformasi hukum, pengaturan mengenai peradilan militer mengalami perubahan melalui lahirnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Perubahan tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan peradilan militer, khususnya terhadap anggota TNI yang melakukan

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Militer.

tindak pidana umum, sehingga menjadi salah satu isu penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan kewenangan kepada peradilan militer untuk memeriksa dan mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum.⁷ Akan tetapi, seiring dengan reformasi di bidang ketatanegaraan dan sektor pertahanan, lahir Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang membawa paradigma baru mengenai kedudukan prajurit TNI dalam sistem peradilan pidana.⁸

Semangat reformasi yang berkembang sejak tahun 1998 turut mendorong perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam penataan dan reformasi institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Reformasi TNI diarahkan untuk menempatkan TNI dalam kerangka negara hukum dan demokrasi dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum. Perubahan tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk membatasi serta memperjelas kewenangan TNI dalam kehidupan bernegara.

Salah satu bentuk perubahan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang ini membawa arah baru dalam pengaturan kedudukan hukum prajurit TNI, termasuk mengenai yurisdiksi peradilan. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun

⁷ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁸ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional.

2004 menentukan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kehendak untuk membedakan penanganan tindak pidana berdasarkan karakter perbuatannya, sehingga tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit pada prinsipnya tidak lagi semata-mata didasarkan pada status pelaku sebagai anggota TNI, melainkan diarahkan untuk diperiksa melalui lingkungan peradilan umum.

Dengan demikian, ketentuan tersebut merupakan bagian dari semangat reformasi peradilan militer yang menghendaki terwujudnya supremasi hukum dan prinsip *equality before the law*. Namun, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik masih menghadapi persoalan karena Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tetap mempertahankan keberlakuan ketentuan mengenai peradilan militer selama undang-undang baru mengenai peradilan militer belum dibentuk. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam menentukan yurisdiksi terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, sebagaimana terlihat dalam kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang yang melibatkan prajurit aktif TNI Angkatan Laut.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penegakan hukum dijelaskan melalui teori sistem peradilan pidana (*criminal justice system theory*) yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Teori ini memandang bahwa penegakan hukum pidana merupakan interaksi dari lima subsistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Setiap subsistem saling berkaitan dan tidak dapat berjalan secara terpisah. Namun, dalam kasus yang melibatkan anggota militer, integrasi sistem ini sering kali

terganggu karena adanya dualisme peradilan, antara peradilan umum dan peradilan militer sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan potensi ketidakadilan bagi korban sipil. Oleh karena itu, koordinasi antar-lembaga hukum harus dijalankan secara efektif agar hukum tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif. Sementara itu, teori pertanggungjawaban pidana (*criminal liability theory*) memberikan dasar bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), dan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).⁹ Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana timbul apabila pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.¹⁰ Selain itu, hukuman dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus bersifat proporsional dan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Namun, pada kenyataan yang terjadi, idealitas hukum tersebut sering kali tidak terwujud secara penuh. Dalam kasus yang melibatkan anggota militer, integrasi sistem ini sering kali terganggu karena adanya dualisme peradilan, antara peradilan umum dan peradilan militer sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan potensi ketidakadilan bagi korban sipil.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak pada Januari 2025 yang melibatkan anggota TNI Angkatan Laut. Dalam perkara tersebut, anggota TNI AL

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1993), hlm. 24.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 152.

diduga melakukan tindak pidana umum berupa pembunuhan dan penadahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana umum, proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara tetap dilakukan melalui sistem peradilan militer berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum berupa konflik norma (*antinomy of norms*) antara Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghendaki agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili melalui peradilan umum. Sementara di sisi lain, praktik penegakan hukum masih menggunakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sehingga anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap diperiksa dan diadili oleh peradilan militer. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, efektivitas reformasi peradilan militer, serta implementasi prinsip *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan penjelasan kasus yang dipaparkan pada latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam proses penegakan hukum apabila pelakunya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penulis menarik beberapa rumusan masalah untuk dilakukan penelitian. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum yang diterapkan dalam kasus penembakan bos rental

mobil di Tangerang, baik dalam perspektif hukum pidana umum maupun hukum militer. Dengan demikian penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Analisis Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penembakan Bos Rental Di Tangerang Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan normatif penegakan hukum pidana dalam kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI)?
2. Mengapa ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak Diterapkan dalam Kasus Penembakan Bos Rental di Tangerang oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan Penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan normatif penegakan hukum pidana dalam kasus penembakan bos rental mobil di tanggerang oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI).
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Alasan Tidak Diterapkannya Ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam kasus Penembakan Bos Rental Mobil Di Tangerang

Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pidana militer, melalui analisis mengenai penerapan ketentuan hukum dalam penyelesaian perkara yang melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Analisis mengenai proses penegakan hukum dalam kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang yang melibatkan oknum TNI AL dapat memperkaya kajian akademik mengenai dualisme peradilan antara peradilan umum dan peradilan militer di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas perspektif teoretis mengenai konsep pertanggungjawaban pidana aparat negara, hubungan antara hukum pidana umum dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta pentingnya pengawasan terhadap aparat bersenjata dalam negara hukum yang demokratis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum di Indonesia. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta koordinasi antar lembaga dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anggota Tentara Nasional

Indonesia (TNI), khususnya TNI Angkatan Laut. Bagi institusi militer, penelitian ini memberikan gambaran pentingnya penerapan disiplin dan penegakan hukum di lingkungan internal agar setiap prajurit senantiasa menjunjung tinggi kode etik dan tidak melakukan pelanggaran hukum yang dapat mencoreng nama baik institusi. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang mekanisme dan proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih mendalam mengenai proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan aparat militer atau aparat negara lainnya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang yang melibatkan oknum TNI AL. Penelitian ini mencakup beberapa batasan agar pembahasan lebih terarah dan mendalam, yaitu penelitian ini membahas penerapan hukum pidana umum dan hukum pidana militer, khususnya terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana aturan-aturan hukum tersebut diterapkan dalam kasus penembakan ini, baik terhadap pelaku sipil maupun anggota militer.

Penelitian ini difokuskan pada kasus penembakan yang terjadi di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak pada Januari 2025, dengan korban seorang pengusaha rental mobil. Objek kajian meliputi proses hukum yang ditempuh, baik di pengadilan umum maupun pengadilan militer, serta analisis terhadap pertimbangan hakim dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku.

Penelitian ini dibatasi pada kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang pada Januari 2025, serta proses hukum yang berlangsung setelah peristiwa tersebut. Ruang lingkup wilayah mencakup yurisdiksi pengadilan umum di wilayah hukum Tangerang dan pengadilan militer yang berwenang mengadili anggota TNI AL yang terlibat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai orisionalitas penelitian yang sedang ditulis, Penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai pembanding dan mempermudah penulis dalam Menyusun penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu beberapa jurnal atau skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

1. Aswar Anas, sarjana hukum Universitas Hasanuddin (2024), dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Menyembunyikan Kematian oleh Oknum TNI-AD (Studi Kasus Putusan DILMILTAMA Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022)." Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku pembunuhan oleh

oknum TNI-AD telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis.¹¹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian Aswar Anas berfokus pada penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI-AD, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penembakan bos rental mobil di Tangerang dengan menitikberatkan pada ketidakterapan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 beserta implikasi yuridisnya terhadap penentuan yurisdiksi peradilan.

2. Rizky Maulana sarjana hukum Universitas Diponegoro (2021) dengan judul “Analisis Penegakan Hukum terhadap Oknum TNI dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Luar Dinas”. Penelitian ini menyoroti penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana di luar tugas kedinasan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, peneliti menemukan bahwa terdapat kecenderungan proses hukum terhadap anggota TNI mengalami hambatan struktural akibat adanya mekanisme internal militer yang panjang, sebelum kasus dapat dilimpahkan ke peradilan yang berwenang. Hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap

¹¹ Aswar Anas, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Menyembunyikan Kematian oleh Oknum TNI-AD (Studi Kasus Putusan DILMILTAMA Nomor 31-K/PMU/BDG/AD/VI/2022)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2024. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/45400/> diakses 11 Oktober 2024

netralitas dan transparansi proses hukum yang melibatkan aparat militer. Peneliti menegaskan pentingnya reformasi pada sistem peradilan militer agar sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹² Perbedaan penelitian Rizky Maulana dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Rizky Maulana membahas penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan di luar kedinasan secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis ketidakterapan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 beserta implikasi yuridisnya terhadap penentuan yurisdiksi peradilan.

3. Andika Pratama, sarjana hukum Universitas Islam Indonesia (2019), dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 25-K/PM.II-11/AD/IV/2018)”. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana seorang anggota TNI AD yang melakukan pembunuhan terhadap warga sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim militer menerapkan unsur kesengajaan (*dolus*), alat bukti, serta pertimbangan yuridis berdasarkan KUHPM dan KUHP dalam menjatuhkan hukuman. Penelitian ini menekankan bagaimana peradilan militer menilai unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan pelaku.¹³ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada jenis kasus

¹² Rizky Maulana, “Analisis Penegakan Hukum terhadap Oknum TNI dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Luar Dinas,” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2021. <https://eprints.undip.ac.id/> diakses 25 Desember 2021

¹³ Andika Pratama, “Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI dalam Tindak Pidana

yaitu penelitian Andika mengkaji pembunuhan menggunakan senjata tajam oleh pelaku tunggal, sedangkan skripsi ini membahas pembunuhan berencana menggunakan senjata api oleh tiga oknum TNI AL dengan tingkat perencanaan lebih kompleks.

G. Tinjauan Pustaka Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penembakan Bos Rental Mobil Di Tangerang

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan supremasi hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses penegakan hukum mencakup tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Namun, ketika tindak pidana melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), proses ini menjadi lebih kompleks karena adanya yurisdiksi khusus peradilan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Undang-undang ini menetapkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana, baik pidana militer maupun pidana umum, berada di bawah kewenangan peradilan militer untuk memastikan disiplin internal dan keamanan nasional.¹⁴

Pembunuhan (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 25-K/PM.II-11/AD/IV/2018)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019. <https://dspace.uui.ac.id/> diakses 22 Juni 2019

¹⁴ Jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia, "Peradilan Militer dan Prinsip Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum UKI*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 78.

Dalam perkembangannya, lahir Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang melalui Pasal 65 ayat (2) menentukan bahwa prajurit TNI tunduk pada peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum.

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya arah pembaruan hukum yang bertujuan mewujudkan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*). Akan tetapi, ketentuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana karena hingga saat ini Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 masih tetap menjadi dasar penyelesaian perkara pidana yang melibatkan prajurit TNI.¹⁵ Berdasarkan uraian tersebut, konsep penegakan hukum dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai rangkaian proses penanganan perkara pidana, tetapi juga sebagai sarana untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik penerapannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penegakan hukum menjadi landasan untuk menganalisis ketentuan normatif yang mengatur yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI serta alasan yuridis tidak diterapkannya Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang.

2. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut undang-undang tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, yang kini diatur dalam Undang-

¹⁵ Kompas.com, "*Bos Rental Mobil Tewas Ditembak Oknum TNI AL di Tangerang, Panglima TNI Janji Tindak Tegas*," Kompas, 3 Januari 2025

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Undang-Undang baru ini menyatukan kategori “kejahatan” dan “pelanggaran” menjadi satu istilah tunggal yaitu "tindak pidana," dengan pembedaan berdasarkan ancaman pidananya. Tindak pidana meliputi perbuatan yang diancam pidana karena kesalahannya, di mana ancaman sanksi dan unsur perbuatannya tercantum dalam rumusan undang-undang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*, Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana yang terbaru merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) yang menggantikan KUHP lama. Unsur-unsur ini pada umumnya terdiri dari unsur subjektif (terkait niat dan kesalahan pelaku) dan unsur objektif (terkait perbuatan, akibat, dan unsur lain seperti waktu, tempat, dll.). Beberapa unsur pokok tindak pidana yang menjadi acuan adalah: perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), diancam pidana, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

3. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan diatur secara rinci dalam KUHP Indonesia, yang merupakan warisan kolonial Belanda yang telah disesuaikan dengan konteks nasional. Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara

paling lama 15 tahun." Pasal ini menjadi dasar untuk pembunuhan biasa, di mana unsur utamanya adalah kesengajaan (*dolus*) dan akibat kematian korban. Literatur hukum pidana, seperti yang dibahas oleh Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, menjelaskan bahwa kesengajaan harus dibuktikan melalui bukti langsung atau tidak langsung, termasuk motif dan perencanaan.¹⁶

Lebih lanjut, untuk kasus pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP menetapkan ancaman pidana yang lebih berat: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun."¹⁷ unsur "rencana terlebih dahulu" (*voorbedachte rade*) menjadi pembeda kunci, yang memerlukan bukti bahwa pelaku telah merencanakan tindakan tersebut sebelum eksekusi. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya telah menolak uji materiil terhadap pasal ini, menegaskan bahwa motif bukanlah unsur esensial, melainkan faktor pemberatan.

Selain itu, Pasal 339 KUHP mengatur pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului perbuatan pidana lain, seperti penggelapan atau penganiayaan, dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dalam konteks reformasi KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), pasal-pasal ini telah direvisi untuk lebih menekankan restoratif justice, tetapi hingga 2025, KUHP lama masih menjadi acuan utama dalam banyak kasus. Literatur seperti yang

¹⁶ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338, tentang pembunuhan.

¹⁷ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340, tentang pembunuhan berencana.

ditemukan dalam jurnal *Ishlah* menyoroti bahwa pembunuhan sering kali melibatkan *concursum* (perpaduan delik), di mana pelaku dapat dijerat dengan pasal tambahan seperti Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Penegakan hukum terhadap pembunuhan memerlukan koordinasi antara penyidik polisi sipil dan, jika melibatkan militer, dengan Polisi Militer (POM), untuk memastikan bukti forensik seperti luka tembak dan saksi mata dianalisis secara komprehensif.

4. Mekanisme Penegakan Hukum bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana

Ketika tindak pidana dilakukan oleh anggota TNI, proses penegakan hukum tidak sepenuhnya berada di bawah peradilan umum, melainkan diarahkan ke peradilan militer berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.¹⁸ Undang-undang ini membagi tindak pidana militer menjadi dua kategori: pidana militer murni (seperti desersi) dan pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Proses dimulai dari penyidikan oleh POM, penuntutan oleh Oditur Militer, dan persidangan di Pengadilan Militer, dengan kemungkinan banding ke Pengadilan Militer Tinggi hingga Mahkamah Agung.

Literatur dari jurnal hukum seperti yang diterbitkan oleh Universitas Kristen Indonesia menekankan bahwa peradilan militer bertujuan menjaga disiplin internal TNI, tetapi harus tetap mematuhi prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kasus korupsi atau kekerasan, proses ini sering dikritik karena potensi impunitas,

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 9 ayat (1), tentang Peradilan Militer.

meskipun undang-undang menjamin transparansi. Penelitian oleh ResearchGate menyatakan bahwa sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan penganiayaan fatal mencakup pidana penjara dan pemecatan, dengan mekanisme yang melibatkan Panglima TNI sebagai otoritas tertinggi.

Peran POM sangat krusial dalam tahap awal, di mana mereka melakukan penyidikan independen sebelum kasus diserahkan ke oditur. Untuk tindak pidana seperti penipuan atau narkoba yang melibatkan TNI, proses serupa diterapkan, dengan penekanan pada pencegahan melalui pendidikan hukum internal. Jurnal dari Universitas Diponegoro menyoroti perspektif hukum pidana terhadap penipuan oleh oknum TNI, yang analog dengan kasus kekerasan, di mana yurisdiksi militer mendominasi untuk menjaga integritas institusi. Secara keseluruhan, penegakan hukum ini harus seimbang antara supremasi sipil dan otonomi militer, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

5. Analisis dan Implikasi

Dari tinjauan pustaka, proses penegakan hukum dalam kasus ini mencerminkan dualisme sistem peradilan Indonesia: sipil untuk korban dan militer untuk pelaku. Kritik dari akademisi menyoroti potensi bias, tetapi undang-undang menjamin hak banding ke lembaga sipil. Implikasinya adalah perlunya reformasi untuk lebih mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif. Kasus ini juga menekankan pentingnya pencegahan melalui pendidikan hukum bagi anggota TNI, agar tindak pidana tidak merusak citra institusi. Secara keseluruhan, tinjauan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum efektif memerlukan sinergi antara KUHP, UU Peradilan Militer, dan komitmen institusional untuk keadilan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan tentang penetapan fokus kajian (tujuan) dan prosedur operasional (langkah kerja) yang akan diterapkan dalam penelitian. Pada setiap penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Metode Penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan. Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode normatif, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap pengaturan yurisdiksi peradilan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 sebagai bahan

hukum primer untuk menganalisis penerapan norma hukum, pertimbangan hakim, serta alasan yuridis tidak diterapkannya Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam penyelesaian perkara tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025. Melalui pendekatan ini dianalisis pertimbangan hukum majelis hakim, dasar hukum yang digunakan dalam menentukan kewenangan mengadili, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur, antara lain konsep negara hukum, teori kepastian hukum, teori penegakan hukum, teori kewenangan, asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogat legi priori*, *lex specialis derogat legi generali*, serta prinsip *equality before the law*. Pendekatan ini digunakan sebagai landasan dalam memberikan argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan hukum yang mengatur yurisdiksi peradilan terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum beserta penerapannya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025.

Analitis berarti penelitian tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara norma hukum dengan penerapannya dalam praktik peradilan. Analisis dilakukan terhadap hubungan antara Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya mengenai ketidakterapan Pasal 65 ayat (2) dalam perkara yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat diperoleh argumentasi hukum mengenai implikasi yuridis dari penerapan ketentuan tersebut.¹⁹

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, pasal 6 ayat (2) tentang Tentara Nasional Indonesia

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepanjang ketentuannya relevan dengan pembahasan penelitian.
- 6) Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025.
- 7) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana militer dan kewenangan peradilan terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah yang membahas hukum pidana, hukum acara pidana, hukum militer, teori penegakan hukum, teori kewenangan, teori kepastian hukum, dan sistem peradilan pidana.
- 2) Hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer maupun penerapan hukum terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- 3) Artikel ilmiah dan jurnal hukum nasional maupun internasional yang relevan dengan objek penelitian.
- 4) Pendapat para ahli hukum (doktrin), khususnya yang membahas penelitian hukum normatif, peradilan militer, dan konflik norma.
- 5) Prosiding seminar, laporan penelitian, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- 2) Black's Law Dictionary.
- 3) Kamus Hukum.

- 4) Ensiklopedia hukum.
- 5) Indeks peraturan perundang-undangan.
- 6) Situs resmi pemerintah, seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, dan situs resmi Tentara Nasional Indonesia, sepanjang digunakan untuk memperoleh dokumen hukum yang autentik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka dipahami sebagai suatu proses pencarian, penelaahan, dan pengkajian terhadap berbagai sumber hukum yang bersifat tertulis maupun yang telah dipublikasikan secara luas, baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, maupun sumber hukum lainnya yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian hukum normatif pada dasarnya bertumpu pada kajian dokumen atau literatur yang bersifat yuridis, sehingga keberadaan data tertulis menjadi landasan utama dalam memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa langkah yang dilakukan secara sistematis. Pertama, peneliti melakukan identifikasi terhadap bahan hukum yang dibutuhkan. Identifikasi ini dilakukan dengan menelusuri katalog kepastakaan maupun memperoleh bahan secara langsung dari sumbernya, seperti peraturan, putusan pengadilan, atau publikasi akademik. Kedua, setelah bahan hukum teridentifikasi, peneliti menyusun inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan

fokus permasalahan penelitian agar sumber data yang digunakan lebih terarah dan terklasifikasi dengan baik.

Langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan serta pengutipan terhadap bahan hukum yang dianggap penting. Proses pencatatan dilakukan dengan memperhatikan kaidah ilmiah, termasuk mencantumkan sumber secara tepat untuk menjaga keaslian dan validitas data. Terakhir, peneliti melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. Analisis ini diarahkan pada keterkaitan bahan hukum dengan isu atau permasalahan penelitian, sehingga hasil kajian pustaka mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses penegakan hukum yang diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode kualitatif dengan menitikberatkan pada proses interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya. Metode kualitatif dipandang tepat karena penelitian hukum normatif lebih menekankan pada analisis mendalam terhadap teks, norma, serta doktrin hukum, bukan pada data numerik atau statistik. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha memahami makna yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum secara lebih komprehensif dengan cara menelaah konteks, asas, dan tujuan dari peraturan yang berlaku.

Tujuan utama dari penggunaan metode ini adalah untuk mengidentifikasi adanya potensi permasalahan dalam norma hukum, seperti kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), yakni kondisi ketika suatu persoalan tidak diatur secara jelas oleh ketentuan yang ada. Selain itu, metode ini juga digunakan

untuk menemukan adanya antinomi hukum, yaitu pertentangan atau kontradiksi antar norma hukum yang satu dengan yang lain sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Tidak hanya itu, penulis juga berupaya menelaah kemungkinan adanya norma hukum yang kabur atau multitafsir (*vague norm*), di mana ketentuan hukum yang berlaku sulit dipahami atau ditafsirkan secara seragam oleh para penegak hukum maupun masyarakat.

Dengan demikian, melalui metode kualitatif yang berbasis pada penafsiran mendalam terhadap bahan hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat menjawab permasalahan hukum yang timbul, serta menemukan titik kelemahan yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat bab yang saling berkaitan untuk mempermudah pembahasan dan mencapai tujuan penelitian. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab yang disusun berdasarkan urutan pembahasan dari aspek umum menuju analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini memberikan gambaran

umum mengenai objek penelitian serta arah pembahasan yang akan dikaji dalam bab-bab berikutnya.

Bab II Ketentuan Normatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Kasus Penembakan Bos Rental Mobil Di Tangerang Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Tni) berisi analisis mengenai alasan yuridis tidak diterapkannya Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025. Selain itu, bab ini juga membahas implikasi yuridis dari ketidakterapan ketentuan tersebut terhadap kepastian hukum, prinsip *equality before the law*, dan harmonisasi sistem peradilan di Indonesia sebagai jawaban atas rumusan masalah kedua.

Bab III Analisis Ketidakterapan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini membahas kronologi singkat perkara dan posisi hukum para terdakwa sebagai prajurit aktif TNI, kemudian menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan serta alasan tidak diterapkannya Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Selanjutnya, bab ini menguraikan implikasi yuridis ketidakterapan ketentuan tersebut terhadap kepastian hukum, pelaksanaan sistem peradilan pidana militer, serta harmonisasi pengaturan kewenangan peradilan pidana di Indonesia. Pada bagian akhir bab ini disampaikan hasil analisis sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

Sebagai penutup, disajikan Bab IV Penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, maupun pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana militer dan sistem peradilan di Indonesia.